

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 2 TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 2 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKERIDITAN RAKYAT (PD.BPR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang:

- a. bahwa keberadaan PD BPR di Kabupaten Indramayu telah diakui perannya oleh masyarakat perdesaan, khususnya dalam kaitannya dengan penyediaan sektor permodalan skala kecil;
- b. bahwa keberadaan PD BPR di Kabupaten Indramayu yang merupakan bagian dari Perbankan Nasional di harapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan;
- c. bahwa sehubungan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/22/PBI/2004, tanggal 9 Agustus 2004 tentang Bank Perkeriditan Rakyat, maka Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkeriditan Rakyat, perlu diselaraskan dengan ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat:

- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah denagan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2000 Seri : D);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 24 Tahun 2002 seri.9);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang tata cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 seri D.12);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 33 Tahun 2003 Seri E.6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN

INDRAMAYU NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKERIDITAN RAKYAT KABUPATEN INDRAMAYU.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkeriditan Rakyat Kabupaten Indramayu,diubah sebagai berikut :

A. BAB II Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang angka berbunyi:

BAB II

PERUBAHAN TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PD. BPR berkedudukan di setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Indramayu.
- (2) PD. BPR dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas Pembantu atau Unit Pelayanan di wilayah Kabupaten Indramayu/Kecamatan masing-masing sesuai Ketentuan yang berlaku.

Diubah dan harus dibaca:

BAB II

PERUBAHAN TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PD. BPR berkedudukan di Wilayah Kabupaten Indramayu dan dimana saja sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- (2) PD.BPR dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas Pembantu dan atau Unit kegiatan Kas di seluruh Wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia

B. BAB IV, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

BAB IV

MODAL

Pasal 10

(1) Modal dasar setiap PD. BPR ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta) rupiah.

Diubah dan harus dibaca:

BAB IV

MODAL

Pasal 5

(1) Modal Dasar setiap PD BPR ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) Rupiah.

C. Pasal 16 ayat (3) yang berbunyi:

Pasal 12

(3) Setiap Anggota Dewan Pengawas hanya dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) PD BPR.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 12

(3) Setiap Anggota Dewan Pengawas hanya dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas sebanyak-banyaknaya 2 (dua) PD BPR.

D. Pasal 16 disisipkan satu ayat baru diantara ayat (3) dan ayat (4) yang Berbunyi :

Pasal 16

- (4) Masa jabatan Koordinator Dewan Pengawas selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan lainnya mengenai Koordinator Dewan Pengawas akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

E. Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 26

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari Instansi Calon yang meliputi loyalitas, disiplin,tanggungjawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau sarjana Muda dan diutamakan Sarjana Lengkap (S1) di Bidang Ekonomi, Keuangan atau Hukum;

- c. Sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat di Bidang Pendanaan dan atau Perkreditan;
- d. Usia belum melampaui 60 tahun.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 26

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari Instansi Calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggungjawab,kejujuran dan kepemimpinan;
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau sarjana Muda dan diutamakan Sarjana Lengkap (S.1) di Bidang Ekonomi, Keuangan atau Hukum;
 - c. Sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam oprasional bank sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai Pejabat di Bidang Pendanaan dan atau Perkeriditan;
 - d. Memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi bagi Calon Anggota Direksi.
 - e. Usia belum melampaui 60 tahun.

F. Pasal 27 ayat (3) dan (4) yang berbunyi:

Pasal 27

- (3) Anggota Direksi diangkat oleh bupati atas usul Dewan Pengawas Untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Direksi yang telah melaksanakan tugas 2 (dua) kali secara berturut-turut dapat dingkat kembali, apabila memiliki prestasi yang sangat baik untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 27

(3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.

(4) Dihapus

D. Pasal 35 huruf g dan h diubah dan disisipkan huruf baru diantara huruf baru diantara hruf g dan I yang berbunyi :

Pasal 35

- g. menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik PD BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan DPRD.
- h. Mengendalikan barang-barang milik PD BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 35

- g. menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan ha katas barang milik PD BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf g pasal ini, disampaikan kepada DPRD.
- i. Menggadaikan barang-barang milik PD BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetakan di Indramayu pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan keputusan :

Nomor: 188.342/01/KEP/DPRD/2005

Tanggal: 4 Maret 2005

Diundangkan di Indramayu pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

HERRY SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 2 TAHUN 2005